

HAK WARIS KELUARGA BEDA AGAMA

Aceng Hobir

Prodi Hukum Keluarga

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

cenghobir@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum waris sudah dijelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan dalam sebuah keluarga beda agama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) , menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menurut para pakar hukum yang berkompeten dibidangnya. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci : Ahli Waris, Harta warisan, Beda Agama

Abstract

In the law of inheritance, it has been explained in detail about the procedures for the distribution and transfer of inheritance to the heirs, as well as the things that prevent the heirs from getting the inheritance from the heir. This study aims to find out how the distribution of inheritance in a family of different religions according to the Civil Code (KUH Perdata), according to the Compilation of Islamic Law (KHI) and according to legal experts who are competent in their fields. In the Civil Code (KUH Perdata) regarding the status of inheritance rights of different religions, Article 838 of the Civil Code (KUH Perdata) states that those who are not eligible to become heirs are those who are blamed for killing, defaming an heir has committed a crime punishable by five years in prison, committed violence, and also has embezzled, tampered with or falsified a will. Because, according to Article 832 of the Civil Code (KUH Perdata), those who are entitled to become heirs are blood relatives, both legal and out of wedlock and the husband or wife who has lived the longest. So it can be concluded that the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) does not recognize religious differences as a barrier to inheriting, in other words, it is legal for people of different religions to be heirs or inherit. Whereas in the Compilation of Islamic Law, religious differences are a barrier for someone to get an inheritance from the heir. The concept of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the status of inheritance rights of different religions is located in Article 171 Letter C of the Compilation of Islamic Law (KHI) which reads, an heir is a person who at the time of death has a blood relationship or marital relationship with the heir, is Muslim, and not hindered by law to become heirs. And reinforced by the Hadith of the Prophet, which means "Muslims do not inherit infidels (and vice versa) infidels do not inherit Muslims. The research method used in this research is normative juridical research.

Keywords: Heirs, Inheritance, Different Religion

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu fara'id, baik segi sistem kewarisannya, orang-orang yang berhak mewarisinya (al-warits), ahli warisnya, kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris, harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris seperti berupa uang, tanah, mobil, dan lain-lain yang disebut dengan istilah alirts, al-turts, al-mirats, al-mauruts, atau altirkah (mknanya semua sama, mutaradifat), orang yang terhalang hak warisnya (alhijab), maupun orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya (mawani' alirts).

Dalam konteks kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (furud al-mukaddarah), alQur'an telah menetapkan angka-angka pasti yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $2/3$ dan $1/6$. Angka - angka ini terdapat dalam Alqur'an pada surat al-Nisa' ayat : 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33 dan ayat 176, juga terdapat dalam surat alA'raf ayat 75. Adapun yang menyebutkan angka kadar warisan secara rinci hanya terdapat pada 3 ayat dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan bagian waris melalui angka - angka pasti ini, dia bisa mendapatkan bagianya melalui wasiat. Islam telah menganjurkan, dan bahkan mengharuskan kepada al-muwarrits untuk mewasiatkan sebagian hartanya kepada ahli waris yang dengan alasan-alasan hukum tertentu menjadi terhijab. Atau dalam bentuk lain seperti hibah yang diberikan kepada mereka sebelum al-muwarrits meninggal dunia.

Adapun masalah yang muncul dalam perkara waris ini adalah mengenai bagaimana jika salah satu ahli waris keluarga adalah non muslim sedang pewarisnya seorang muslim atau sebaliknya, sedangkan perbedaan agama menjadi penghalang seseorang untuk menerima harta peninggalan pewaris dan permasalahan ini yang sering menjadi penyebab konflik perselisihan antar para ahli waris yang diajukan dalam perkara sengketa gugat waris di Pengadilan Agama, untuk itu diperlukan adanya sebuah solving problem untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sabda Nabi :¹

¹ Sohih Muslim Juz 11 Hal.52

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى:
أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"

اخرجه مسلم [ج 11 : ص 52]

Meskipun demikian, keluarga berbeda agama tersebut tetap berhak mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu bagian yang disebut dengan *wasiat wajibah* sebagaimana putusan Mahkamah Agung bahwa sebagai solusi atas perkara waris beda agama adalah diberikannya bagian dari harta peninggalan pewaris kepada ahli waris beda agama melalui Wasiat Wajibah yang jika berdasarkan ketentuan hukum waris yang diatur dalam KHI bahwa perbedaan agama menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris dan KHI juga tidak mengatur mengenai pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang memiliki perbedaan agama dengan pewaris.

Melalui yurisprudensi kemudian dilakukan penyesuaian kaidah hukum dengan tuntutan perubahan, baik perubahan keadaan maupun perubahan rasa keadilan. Adapun bentuk-bentuk penyesuaian yang dilakukan antara lain melalui penafsiran kembali suatu kaidah perundang-undangan yang mungkin dirasa tidak lagi mempunyai arti efektif dan efisien dalam penerapannya. Kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya juga tergambar dalam penegakan hukum.² Dalam hal ini dimana Indonesia dengan keragaman etnis dan budayanya menetapkan kebebasan bagi seluruh rakyatnya untuk memilih atau menganut agama menurut kepercayaannya masing-masing, hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan: "*bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya*". Ketetapan ini membawa pengaruh kepada kondisi suatu keluarga yakni suami, istri dan anak memiliki keyakinan yang berbeda satu sama lain, dan tentunya hal ini berdampak secara langsung terhadap status hukum saling mewarisi diantara anggota keluarga atau menimbulkan permasalahan dalam perkara kewarisan.

² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Dengan demikian adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan Wasiat Wajibah kepada ahli waris beda agama dapat dikatakan sebagai solusi yang dilakukan dimana dalam hal ini seseorang dapat menemukan wujud kaidah hukum yang aktual dan faktual karena adanya tuntutan perubahan keadaan demi terciptanya rasa keadilan dan hakim melalui putusan yurisprudensi dapat menjadi pemelihara keadilan, ketertiban dan kepastian hukum melalui penciptaan kaidah baru dalam menghadapi situasi yang insidental di tengah-tengah masyarakat dan langkah ini pula dapat dikatakan sebagai suatu politik hukum para ulama dan para pemimpin negara untuk melindungi dan mengatur ketertiban dan kemaslahatan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia yang notabene hidup berdampingan dengan penganut agama-agama lain.³

Menurut para sosiolog, bahwa penerapan hukum yang efektif untuk suatu kelompok masyarakat, yaitu apabila hukum itu dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan pada realitas empiris yang terjadi didalamnya dan hal ini tercermin dengan adanya pembaharuan hukum waris yang diaplikasikan dengan adanya putusan Wasiat Wajibah untuk ahli waris beda agama. Marcus Tullius Cicero seorang filsuf Romawi kuno mengatakan: “*Ubi Societas Ibi Ius*”, dimana ada masyarakat disitu ada hukum.⁴

2. Pembatasan Definisi Hak Waris Keluarga Beda Agama

Hak Waris Keluarga Beda Agama yang dimaksud adalah praktek pembagian harta warisan yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkeyakinan beda satu pihak muslim dan lainnya non muslim dalam hal ini antara pewaris dan ahli waris. Dalam pengertian lain adalah bahwa pewaris dan ahli waris berbeda agama dan keyakinan, pewaris muslim sementara ahli waris non muslim atau sebaliknya. Waris beda agama adalah praktek waris yang amat pelik, di zaman modern, lebih-lebih ketika terjadi yang berhak menerima warisan adalah Muslim dari orang tua atau kerabat yang masih kafir atau non muslim, seperti banyak kasus di beberapa tempat di Indonesia, hal ini bukanlah persoalan sepele dan bisa di abaikan begitu saja karena soal pembagian harta warisan sudah di atur sedemikian rupa dalam islam untuk mencegah konflik yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan.

3. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal dilakukan

³ Dr. H. A. Khisni, S.H., M.H. Hukum Waris Islam. 2017. Unissula Press : Semarang. Hlm. 35

⁴ Dr. Pujiono. Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat. 2012. Yogyakarta: Mitra Pustaka. Hlm. 50

dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teoriteori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah *metode kualitatif*.

B. KETENTUAN HUKUM WARIS KELUARGA BEDA AGAMA

1. Asas – Asas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim lembaga Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁵ Sedangkan, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁶

Berikut ini dijelaskan asas – asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:⁷

a. Asas Bilateral/Parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini di dasarkan atas:

- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompokkelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak

⁵ Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam. t.tp.: Permata Press, t.th., Pasal 171(b), 53.

⁶ *Ibid*, Pasal 171(c)

⁷ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*(Semarang: UNISSULA PRESS, 2013), 10.

boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris;

b. Asas Ahli Waris Langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu :

- Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
- Ahli Waris Pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara lakilaki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena p paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI)

c. Asas Ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (*takhayyur*) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata)

d. Asas Individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI:

- Ayat (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”.
- Ayat (2) nya menyatakan: “ bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka;

- e. Asas Keadilan Berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak - anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;
- f. Asas Waris Karena Kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
- g. Asas Hubungan Darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;
- h. Asas Wasiat Wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”
- i. Asas Egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya;
- j. Asas Tetroaktif Terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut;
- k. Asas Hibah dan Wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan

dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2)nya dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.⁸

2. Hak Waris Keluarga Beda Agama

Ada tiga hal menjadi penghalang waris dalam Hukum Islam yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah Sabda

Rasulullah Saw, yaitu :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam pandangan konsep fiqih konvensional seorang muslim tidak bisa mewarisi harta seorang non muslim dan sebaliknya seorang non muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir.

Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah ke empat Imam Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka keluarga beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.

Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam

⁸ Op.Cit A.Khisni

bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

- a) Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
- b) Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.⁹

3. Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Menurut Undang-Undang Negara

Pemberian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris beda agama diatur dalam beberapa putusan Mahkamah Agung:

Putusan MA No 51/K/AG/1999, bahwa ahli waris beda agama tidak dapat menjadi ahli waris, tetapi dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui Wasiat Wajibah, yaitu :

- a. Putusan MA No.16K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama yang intinya putusannya menjelaskan bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam melalui Wasiat Wajibah dan mendapat bagian yang sama dengan ahli waris lain yang sederajat.
- b. Putusan MA No 368 K/ AG/ 1995, tanggal 16 Juli 1998 yang telah menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang beragama Nasrani berhak pula mendapat harta warisan pewaris, tidak melalui warisan melainkan melalui wasiat wajibah dan besar perolehannya adalah sama dengan perolehan seorang anak perempuan, bukan 1/3 dari harta warisan melainkan $\frac{3}{4}$ dari perolehan anak perempuan.¹⁰

Putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris beda agama ini juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama.

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

⁹ Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.

¹⁰ Rizki. Kedudukan Istri Non Muslim Terhadap Harta Bersama Dan Harta Peninggalan Suami Dalam Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/ AG/ 2010) www.ristekdikti.go.id Diakses 28 Desember 2020

- a) Ahli waris beda agama tidak mendapat hak waris atas harta peninggalan pewaris.
- b) Dikarenakan ahli waris beda agama tidak mendapat hak waris atas harta peninggalan pewaris, maka dicarikan sebuah solusi agar tetap mendapat bagian yaitu melalui konsep Wasiat Wajibah.
- c) Jumlah bagian perolehan harta peninggalan pewaris untuk ahli waris beda agama adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum waris Islam.¹¹

4. Faktor Penyebab Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama

Terdapat beberapa faktor penyebab atau alasan ditetapkannya Wasiat Wajibah dalam pembagian harta peninggalan pewaris terhadap ahli waris beda agama, diantaranya:

- a. Adanya larangan memberikan harta peninggalan pewaris kepada orang yang tidak beragama Islam sebagaimana tertulis dalam hadits : “La yaritsu al-Muslim al-kafir, wa la yaritsu al-kafir al-muslim” : *“Tidak mewarisi seorang muslim kepada seorang kafir, demikian pula seorang kafir tidak mewarisi kepada seorang muslim”* (HR. Bukhari).
- b. Dalam KHI Pasal 171 huruf c bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”
- c. Untuk menghindari terjadinya krisis hukum yang dilematis atas perkara yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik dan menyebabkan tidak sedikit menutup kemungkinan terjadinya kepemilikan beda agama dalam satu keluarga. Oleh karena itu Mahkamah agung berpendapat dan menyimpulkan bahwa tidak dibenarkan jika sampai terjadinya kekosongan hukum terkait masalah kewarisan untuk ahli waris beda agama sebagai bagian yang timbul dari akibat adanya suatu hubungan kekeluargaan.

5. Penyelesaian Perkara Kewarisan Keluarga Beda Agama

Dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang diajukan, dalam hal ini hakim sebagai *decision holder court* harus berupaya melakukan penemuan hukum atas perkara-perkara yang

¹¹ Muhammad Rinaldi Arif. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995). De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli –Desember 2017. Diakses pada tanggal 31 Desember 2020

diperiksa atau diputusnya. Kewajiban ini berdasarkan dari salah satu asas dalam hukum acara, bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum atas perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*), hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan penuh oleh negara untuk melakukan penemuan hukum yang dikenal dengan istilah *rechtsvinding*, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Terdapat dua metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menemukan sebuah hukum atas suatu perkara, yakni :¹²

- a. Penafsiran (interpretasi) adalah metode penemuan hukum yang menafsirkan teks undang-undang, dimana hakim tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.
- b. Konstruksi hukum adalah metode penemuan hukum, di mana hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dan tidak lagi berpegang pada bunyi teks tersebut namun berdasarkan ijtihadnya. Terdapat dua macam bentuk konstruksi hukum yaitu :
 1. Metode *Argumentum per Analogium* (analogi) yaitu, metode penemuan hukum oleh hakim dengan mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang atau hukum pada suatu peristiwa yang secara konkrit dihadapi hakim. Metode ini menggunakan penalaran induksi berfikir dari khusus ke yang umum.
 2. Metode *Argumentum A Contrario*, yaitu metode yang menggunakan penalaran bahwa jika suatu undang-undang menerapkan hal-hal tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.

Dalam memutus perkara kewarisan ahli waris beda agama, hakim menggunakan metode konstruksi hukum yakni *argumentum per analogium*. Melalui metode ini, hakim berusaha mengadopsi ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengatur hal yang sejenis dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini hakim menggunakan ketentuan yang sudah ada dan dianggap sejenis, yaitu putusan Wasiat Wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 :

¹² Kamaruddin. Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara NO.16K/AG/2010) MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020

- 1) Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 209 KHI inilah yang kemudian digunakan hakim sebagai rujukan atau dasar hukum dalam menyelesaikan perkara kewarisan untuk ahli waris beda agama.¹³ Jika merunut atau melihat kesamaan dari kedua peristiwa tersebut maka akan ditemukan persamaannya yakni bahwa keduanya adalah orang-orang yang secara hukum waris tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, namun memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris dan telah hidup bersama dalam kerukunan. Berdasarkan hal tersebut hakim memandang dan menilai serta memutuskan bahwa ketentuan Wasiat Wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat dapat diberlakukan pula pada ahli waris beda agama.

6. Politik Hukum Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ahli Waris Beda Agama

Dalam menyelesaikan perkara ahli waris beda agama, dalam hal ini hakim diizinkan untuk memilih putusan lain, meskipun putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tertulis dalam Hadits bahwa tidak ada kewarisan antar muslim dan kafir, begitu pula sebaliknya, namun dalam hal ini hakim dengan kewenangan kekuasaannya memutuskan memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada ahli waris beda agama melalui Wasiat Wajibah. Hal ini diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang hakim, bilamana pertimbangan hukum yang biasa dipakai secara umum, jika diterapkan dalam kasus yang sedang berada dalam kondisi tertentu (*insidentil*) seperti perkara kewarisan untuk ahli waris beda agama, hal tersebut malah akan bertentangan dengan kemaslahatan atau tujuan daripada *maqashid al-syari'ah*. Dan dalam hal ini hakim seyogyanya menjelaskan secara transparan terkait alasan mengapa ia meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus yang serupa dan menerapkan putusan lain yang tidak biasa dikenal di masyarakat.¹⁴

¹³ Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, I Made Hendra Kusuma. Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim. (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013) Jurnal Ilmu Hukum. Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020. Diakses pada tanggal 31 Desember 2020

¹⁴ Ibid. Hlm. 78

Adapun politik hukum yang digunakan oleh hakim terkait penyelesaian perkara ahli waris beda agama, yaitu:

- a. Sistem kewarisan dalam Islam menganut sistem kekerabatan maka memprioritaskan hubungan kekerabatan dinilai jauh lebih mashlahah jika dibandingkan dengan adanya perbedaan agama yang menjadi penghalang antar pewaris dan ahli waris beda agama untuk dapat saling mewarisi. Terkait kata kafir yang dimaksud dalam Hadits majelis hakim berargumen bahwa para ahli waris beda agama bukanlah termasuk dari golongan kafir harbi melainkan termasuk pada golongan kafir dzimmi, yakni seorang kafir yang hidup berdampingan secara damai dengan muslim, oleh karena itu mereka berhak mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris melalui Wasiat Wajibah.
- b. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 171 huruf b dan huruf c merupakan aturan bagi ahli waris yang sesuai dengan ketentuan, namun dalam perkara ahli waris beda agama adalah perkara yang bersifat insidental, maka Hakim dapat keluar dari ketentuan aturan tersebut dengan menggali perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵
- c. Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam, menurut hukum waris tidak dapat menjadi ahli waris, namun karena hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menganut asas egaliter artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Putusan MA No.16K/AG/2010).¹⁶

Pada dasarnya hakim memiliki kewenangan melakukan ijtihad untuk mencari solusi dalam memutuskan suatu perkara yang tidak ada aturan atau ketentuan hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Pemberian hak kewarisan kepada ahli waris beda agama melalui Wasiat Wajibah merupakan suatu pembaharuan hukum yang terjadi dalam bidang kewarisan di Indonesia, meskipun penetapan tersebut masih menjadi sesuatu hal yang masih diperselisihkan oleh sebagian kalangan, mereka berpendapat bahwa ketentuan ini telah bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam dan secara tidak langsung telah menyamakan kedudukannya dengan ahli waris muslim dan ini dapat dilihat dengan adanya

¹⁵ Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, Yunanto. Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. Diakses pada tanggal 1 Januari 2020

¹⁶ Op.Cit

disparitas putusan-putusan yang ditetapkan oleh masing-masing Pengadilan Agama dalam temuan penelitian kasus perkara kewarisan ahli waris beda agama sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, hal ini menunjukkan bahwa kedudukan atau status ahli waris beda agama belum diatur secara tegas didalam peraturan perundang-undangan negara, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum didalam aturan hukum waris.

C. Kesimpulan

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada ahli warisnya. Di dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan dengan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.

Perbedaan agama menjadi penghalang seseorang menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Disinilah yang menjadi persoalan bagaimana jika ahli waris berbeda agama dengan pewaris, melalui Wasiat Wajibah negara memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Diharapkan dengan konsep Wasiat Wajibah dapat tercipta asas keadilan dan asas pemanfaatan bersama atas harta peninggalan pewaris terhadap kehidupan para ahli waris yang ditinggalkan serta hubungan persaudaraan tetap terjaga.

Wasiat Wajibah ahli waris beda secara konsep bertentangan dengan hukum waris Islam, namun keberadaannya telah menjadi suatu solusi yang mendatangkan keadilan bagi para pencarinya dan kerukunan antar pihak yang bersengketa. Mempertahankan suatu hukum tanpa melihat atau mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang terjadi di masyarakat hanya akan menyebabkan kepincangan hukum dan membiarkan permasalahan berjalan tanpa solusi bukanlah putusan yang bijak.

Daftar Pustaka

- Anshar, Muhammad. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek*. 2013. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, Muhammad Rinaldi. *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)*. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli –Desember 2017. Diakses pada tanggal 31 Desember 2020
- Herenawati, Kartika dkk. *Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013*) Jurnal Ilmu Hukum. Volume 16 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020. Diakses pada tanggal 31 Desember 2020
- Kamaruddin. *Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara NO.16K/AG/2010)* MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020
- Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. 2017. Semarang : Unissula Press
- Pujiono. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*. 2012. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Rizki. *Kedudukan Istri Non Muslim Terhadap Harta Bersama Dan Harta Peninggalan Suami Dalam Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/ 2010)* www.ristekdikti.go.id Diakses 28 Desember 2020
- Shaleha, Imamatus. *Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/Kag/2018)*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2(1), 2020: 31-46. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020
- Yuni Yanti, Salma Suroyya dkk. *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*. Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. Diakses pada tanggal 1 Januari 2020

